



BUPATI JEPARA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2016


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tahun Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 34);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA DAN SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016

Pasal

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2015 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 34) angka Romawi I. STANDAR BIAYA UMUM huruf B. Biaya Perjalanan Dinas sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
B	Biaya Perjalanan Dinas		
	1. Satuan Biaya Transport, Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Dalam Daerah		
	1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sampai dengan 8 jam diberikan biaya transport	OH	150.000



2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lain dari 8 jam diberikan uang harian	OH	150.000
3. Perjalanan Dinas dari/ke Karimunjawa -Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/PNS - Non PNS	OH OH OH	300.000 200.000
b. Luar Daerah dalam Pulau Jawa		
- Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Tengah		
*Jateng I (Kudus, Pati, Demak)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	320.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	310.000
Anggota DPRD	OH	300.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	290.000
Eselon III	OH	280.000
Eselon IV	OH	270.000
Golongan III & IV	OH	260.000
Golongan I & II	OH	250.000
Non PNS	OH	200.000
*Jateng II (Blora, Semarang, Boyolali, Temanggung, Magelang, Rembang, Kendal, Salatiga, Boyolali, Grobogan)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	370.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	360.000
Anggota DPRD	OH	350.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	340.000
Eselon III	OH	330.000
Eselon IV	OH	320.000
Golongan III & IV	OH	310.000
Golongan I & II	OH	300.000
Non PNS	OH	200.000
*Jateng III (Klaten, Wonorejo, Sukoharjo, Sragen, Surakarta, Karanganyar, Purworejo, Wonosobo, Pekalongan, Batang)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	420.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	410.000
Anggota DPRD	OH	400.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	390.000
Eselon III	OH	380.000
Eselon IV	OH	360.000
Golongan III & IV	OH	340.000
Golongan I & II	OH	330.000
Non PNS	OH	225.000
*Jateng IV (Kebumen, Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	470.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	460.000
Anggota DPRD	OH	450.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	420.000
Eselon III	OH	410.000
Eselon IV	OH	390.000
Golongan III & IV	OH	380.000
Golongan I & II	OH	370.000



Non PNS	OH	250.000
Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Timur & D.I.Yogyakarta		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	900.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	850.000
Anggota DPRD	OH	800.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	670.000
Eselon III	OH	620.000
Eselon IV	OH	570.000
Golongan III & IV	OH	520.000
Golongan I & II	OH	470.000
Non PNS	OH	420.000
Luar Daerah dalam Provinsi Jawa Barat & Banten		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	950.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	900.000
Anggota DPRD	OH	850.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	680.000
Eselon III	OH	630.000
Eselon IV	OH	580.000
Golongan III & IV	OH	530.000
Golongan I & II	OH	480.000
Non PNS	OH	430.000
Luar Daerah dalam Provinsi DKI Jakarta		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	1.000.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	950.000
Anggota DPRD	OH	900.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	780.000
Eselon III	OH	730.000
Eselon IV	OH	680.000
Golongan III & IV	OH	630.000
Golongan I & II	OH	580.000
Non PNS	OH	530.000
c. Luar Pulau Jawa		
- Luar Pulau Jawa (Aceh, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau,Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	840.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	790.000
Anggota DPRD	OH	740.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	620.000
Eselon III	OH	570.000
Eselon IV	OH	520.000
Golongan III & IV	OH	470.000
Golongan I & II	OH	420.000
Non PNS	OH	370.000
- Luar Pulau Jawa (Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	850.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	800.000

Anggota DPRD	OH	750.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	630.000
Eselon III	OH	580.000
Eselon IV	OH	530.000
Golongan III & IV	OH	480.000
Golongan I & II	OH	430.000
Non PNS	OH	380.000
- Luar Pulau Jawa (Bangka Belitung, Sulawesi Barat)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	880.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	830.000
Anggota DPRD	OH	780.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	660.000
Eselon III	OH	610.000
Eselon IV	OH	560.000
Golongan III & IV	OH	510.000
Golongan I & II	OH	460.000
Non PNS	OH	410.000
- Luar Pulau Jawa (Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	850.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	800.000
Anggota DPRD	OH	750.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	680.000
Eselon III	OH	630.000
Eselon IV	OH	580.000
Golongan III & IV	OH	530.000
Golongan I & II	OH	480.000
Non PNS	OH	430.000
- Luar Pulau Jawa (Bali, NTT. NTB)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	910.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	860.000
Anggota DPRD	OH	810.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	730.000
Eselon III	OH	680.000
Eselon IV	OH	630.000
Golongan III & IV	OH	580.000
Golongan I & II	OH	530.000
Non PNS	OH	480.000
- Luar Pulau Jawa (Papua & Papua Barat)		
Tingkat A		
Bupati / Ketua DPRD	OH	1.000.000
Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	950.000
Anggota DPRD	OH	900.000
Tingkat B		
Eselon II	OH	780.000
Eselon III	OH	730.000
Eselon IV	OH	680.000
Golongan III & IV	OH	630.000
Golongan I & II	OH	580.000
Non PNS	OH	530.000

	<p>2. Uang Representasi perjalanan dinas di dalam Kabupaten Jepara bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 	OH	125.000
		OH	75.000
	<p>3. Uang Representasi perjalanan dinas ke Luar Kabupaten Jepara bagi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara serta DPRD Kabupaten Jepara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD 	OH	250.000
		OH	150.000
	<p>4. Perjalanan dinas ke luar negeri menggunakan standar yang ditetapkan Menkeu yang berlaku.</p>	UP	UP


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Januari 2016


BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 3

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kesubag	<i>pk 4</i>
Kepala SKPD Pengusul	<i>st</i>